



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN MANDIRI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
GUNYIHI RIO BALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan berbagai terobosan serta strategi pelayanan yang tepat dan terbuka dalam kerangka pelayanan public;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public mengamanatkan bahwa penyelenggaraab pelayan public perlu memperhatikan azas kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Mandiri Administrasi Kependudukan Gunyihhi Rio Bala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN MANDIRI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GUNYIHI RIO BALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kota Ternate selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ternate.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Orang Asing adalah Orang yang bukan WNI.
8. kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk Yang Dilengkapi dengan Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas Resmi Anak sebagai bukti diri anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat menjadi SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
12. Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Admindex Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan data kependudukan berbasis elektronik Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pelayanan Mandiri Administrasi kependudukan adalah proses permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan melalui sentral layanan mandiri yang dilengkapi dengan sarana pendukung yang lengkap dengan aplikasi layanan mandiri yang berbasis IT dan secara online terhubung Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

14. Gunyihio Rio Bala Yaitu, ungkapan dalam bahasa ternate yang terdiri dari kata Gunyihio yang berarti Tempat, Rio berarti Melayani atau Pelayanan dan Bala yang berarti Masyarakat sehingga bila digabungkan menjadi Tempat Melayani Masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai sentral layanan mandiri.
15. Sentra layanan mandiri Gunyihio Rio Bala adalah sentra layanan mandiri administrasi kependudukan yang berlokasi pada tempat yang mudah diakses dan dekat aktifitas penduduk atau wilayah tempat domisili penduduk.
16. Alam adalah Aplikasi Layanan mandiri yang diterapkan pada Gunyihio Rio Bala.
17. Duta administrasi Kependudukan adalah Perwakilan dari Instansi atau organisasi Pelayanan publik lainnya yang melaksanakan peran sebagai fasilitator administrasi kependudukan pada instansi atau organisasinya sendiri.

BAB II PELAYANAN MANDIRI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Pelayanan Mandiri Administrasi kependudukan dilakukan melalui Perangkat layanan berbasis Teknologi Informasi yang didukung dengan Sistem aplikasi layanan mandiri yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam memproses permohonan dokumen kependudukan dengan mengupload sejumlah persyaratan yang dibutuhkan dalam penerbitan dokumen kependudukan.
- (2). Sistem Aplikasi Layanan Mandiri yang disediakan dapat Integrasikan dengan sistem pendukung layanan lainnya yang tersedia pada instansi atau organisasi pelayanan public lainnya.
- (3). Instansi atau organisasi layanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi yang bersedia melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Disdukcapil.

Pasal 3

- (1) Jenis dokumen yang dapat diproses melalui Pelayanan Mandiri meliputi :
 - a. Kartu Identitas Anak;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Pindah Keluar; dan
 - d. Akta Kelahiran.
- (2) Tata Cara serta persyaratan dalam proses pelayanan mandiri tetap berpedoman pada Peraturan Perundang Undang yang berlaku dan Standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Formulir pendukung pelayanan serta contoh SPTJM disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Gratis.
- (4) Permohonan yang diproses melalui pelayanan mandiri akan di notifikasi melalui Short Mesagge Service dan/atau fitur Whats App oleh bidang pelayanan sesuai dokumen yang dibutuhkan.

- (5) Proses notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standar pelayanan.
- (6) Penduduk dapat mengambil dokumen kependudukan hasil pelayanan mandiri sesuai keinginan penduduk tersebut dengan fitur yang tersedia pada aplikasi.
- (7) Waktu atau lamanya layanan disesuaikan dengan standar pelayanan yang tersedia pada Dudukcapil.

BAB III SENTRA LAYANAN MANDIRI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sentra Layanan mandiri administrasi kependudukan dalam wilayah daerah.
- (2) Sentra Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sentra Layanan Mandiri Gunyih Rio Bala.
- (3) Penyediaan Sentra Layanan Mandiri Gunyih Rio Bala dengan segala perangkat pendukung layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah melalui Disdukcapil.

Pasal 5

- (1) Keberadaan Sentra Layanan Mandiri Gunyih Rio Bala didukung pula dengan Duta Kependudukan.
- (2) Duta Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur yang menjadi perwakilan Disdukcapil yang melaksanakan peran sebagai Fasilitator dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penduduk yang menggunakan serta layanan mandiri Gunyih Rio Bala dapat meminta bantuan mengenai petunjuk pelayanan mandiri dan permasalahan terkait pelayanan mandiri administrasi kependudukan kepada Duta Kependudukan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan dokumen kependudukan lainnya yang diterbitkan oleh Disdukcapil dimana Duta Kependudukan bertugas.
- (3) Duta Kependudukan tidak dibenarkan meminta biaya apapun pada saat melaksanakan perannya.

BAB IV PENGELOLAAN PELAYANAN MANDIRI

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pelayanan Mandiri Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Komponen bidang terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Pengelolaan Pelayanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Ketentuan Perundangan yang berlaku.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepada Dinas.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim Terpadu yang melaksanakan pengelola Pelayanan Mandiri melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap keberlangsungan sentra layanan mandiri Gunyih Rio Bala serta system yang diterapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi paling sedikit 2(dua) kali setahun melibatkan Duta Kependudukan.
- (3) Rapat Evaluasi juga wajib diikuti oleh seluruh pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Disdukcapil.

Pasal 9

- (1) Tim Terpadu Pelayanan Mandiri menyampaikan Laporan Perkembangan Sentra Layanan Mandiri Gunyih Rio Bala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Administrasi Kependudukan Gunyih Rio Bala dapat dibiayai dari sumber Pendanaan sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara; dan
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR TERKAIT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan Lintas Sektor terkait mempunyai peran dalam rangka dukungan atas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Gunyih Rio Bala.
- (2) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aparatur pada Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Ternate.

- (3) Peran serta masyarakat dan sector terkait dalam dukungan layanan administrasi kependudukan Gunyih Rio Bala adalah sebagai berikut :
- a. Mempromosikan layanan sentra mandiri Gunyih Rio Bala; dan
 - b. Mengupayakan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 399

